

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU MENURUT
HUKUM ISLAM (ANALISIS PUTUSAN NO.
1554/Pid.B/2012/PN.Mdn)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ANISA ZAHARA

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
Nim: 141109165**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALAM - BANDA ACEH
1436 H/2016 M**

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 B/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يُقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *mabutah* (ة) mati
Ta *marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

KATA PENGANTAR



Segala puji atas kehadiran Ilahi Rabbi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semesta alam. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, serta pengikut-pengikut-Nya yang senangtiasa *istiqamah* di jalan-Nya.

Terucap dengan tulus dan ikhlas *Alhamdulillah Rabbil 'alamīn* tiada henti karena dengan izin dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul, “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (ANALISIS PUTUSAN NO. 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn)**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S.sy) dalam bidang Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Dengan setulus hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku pembimbing I, dan Bapak Chairul Fahmi, MA selaku pembimbing II, yang telah berkenan membimbing dengan segala

keiklasannya dalam meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk memberi bimbingan serta arahan kepada penulis dalam proses menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Nilam Sari M.Ag, selaku penasehat akademik (PA) dari semester pertama sampai akhir menyelesaikan kuliah. Dan juga kepada Bapak Dr. Khairuddin, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan beserta dengan seluruh staf Prodi Hukum Pidana Islam, dan seluruh dosen yang telah memberikan seluruh ilmunya kepada penulis hingga akhirnya bisa menyelesaikan seluruh beban studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Ucapan terima kasih yang teristimewa penulis ucapkan untuk Ayahanda tersayang Husniadi M. Husen dan Ibunda tersayang Nurhayati A. Hamid dan juga kepada adik-adik tercinta beserta seluruh keluarga besar yang senangtiasa mendo'akan setiap waktu, memberi semangat serta dukungan moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih juga penulis abadikan untuk nenekku tersayang Maryam Nyak Cut, untuk Muhammad Firdus selama ini telah selalu mendoakan penulis serta memberi dukungan kepada penulis sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan serta untuk teman-teman seperjuangan angkatan 2011 Fakultas

Syari'ah dan Hukum atas dukungannya dan penulis ucapkan terima kasih sehingga karya sederhana ini dapat diwujudkan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan pada masa yang akan datang.

Pada akhirnya, penulis hanya berserah dan berlindungan kepada Allah SWT. Tiada lain yang diharapkan melainkan ridha dariNya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terutama bagi penulis sendiri dan semoga Allah SWT membalas seluruh amal kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan ini.

Banda Aceh, 18 Juli 2016
Penulis,

Anisa Zahara

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB SATU : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Penjelasan Istilah	8
1.5 Kajian Pustakan	11
1.6 Metode Penelitian	13
1.7 Sistematika Pembahasan	15

BAB DUA : KONSEP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

2.1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Di bawah Umur	17
2.1.1. Pengertian	17
2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	19
2.2. Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang	21
2.3. Faktor-faktor Terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang ...	26
2.3.1. Faktor Ekonomi	26
2.3.2. Faktor Ketidakadaan Kesetaraan Gender	28
2.3.3. Faktor Ekologis	30
2.3.4. Faktor Sosial Budaya	31
2.4. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang	33
2.4.1. Pekerja Migran	33
2.4.2. Pekerja Anak	34
2.4.3. Perdagangan Anak Melalui Adopsi	36
2.4.4. Perdagangan Orang Untuk Tujuan Perkawinan Kontrak	38

BAB TIGA : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN RELAVANSINYA DENGAN KEPUTUSAN NOMOR 1554/Pid.B/2012/PN. Mdn

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	39
3.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum	39
3.1.2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	43
3.2. Upaya Hukum Positif Dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	54
3.3. Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hukum Islam	61
3.4. Analisis Putusan Hakim Nomor 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn.	70

BAB EMPAT: PENUTUP

5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran-saran	77

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (ANALISIS PUTUSAN No. 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn)

Nama/NIM : Anisa Zahara/141109165
Fak/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Hari/Tanggal Munaqasyah : Jum'at/ 5 Agustus 2016
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Chairul Fahmi, MA

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Hukum Islam.*

Di Indonesia, perdagangan anak dan perempuan terus terjadi. Hal ini bukan saja terbatas untuk tujuan prostitusi melainkan juga dalam bentuk eksploitasi, seperti kerja paksa di beberapa sektor informal. Perdagangan anak (perempuan) adalah salah satu bentuk eksploitasi dan tindak kekerasan kepada anak yang melanggar Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam hal ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi korban perdagangan anak menurut hukum positif dan hukum Islam, suatu analisis terhadap Keputusan Pengadilan No. 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan putusan No. 1554/Pid. B/2012/PN.Mdn dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban perdagangan anak. Penelitian ini merupakan penelitian normative yuridis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Adapun data diperoleh dari naskah putusan hakim, naskah undang-undang, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta artikel-artikel yang terkait dengan topik penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak dapat berupa pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat dan korban juga dapat memperoleh restitusi. Maka sejauh ini, sebelum disahkannya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, belum terdapatnya suatu undang-undang yang mengatur mengenai pemberian bantuan hukum terhadap korban perdagangan anak pada undang-undang sebelumnya. Dalam Islam terdapat empat prinsip penyelenggaraan perlindungan hak anak dalam hukum Islam yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak hidup dan kelangsungan perkembangan anak, dan hak penghargaan terhadap pendapat anak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Korban kejahatan adalah orang yang dirugikan akibat suatu kejahatan/pelanggaran hukum pidana, baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat, maupun negara. Korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Di sini terlihat jelas, bahwa yang dimaksud orang yang mengalami penderitaan fisik dan seterusnya adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.¹

Menurut Arif Gosita sebagaimana yang dikutip oleh Siswanto Sunarso, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah akibat dari perbuatan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang menderita.² Pengertian korban disini, dapat berarti sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.

¹Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 9.

²Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 31.

Anak merupakan hal yang sangat penting bagi keluarga dan negara karena anak merupakan generasi manusia di masa depan. Adapun yang dimaksud dengan anak berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa, anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.³

Di Indonesia, perdagangan anak dan perempuan bukan saja terbatas untuk tujuan prostitusi melainkan juga dieksploitasi seperti kerja paksa dan praktik “perbudakan” di beberapa sektor informal seperti menjadi pembantu rumah tangga atau istri pesanan.⁴

Namun, dari sekian banyak kasus yang terjadi sangat sedikit adanya upaya perlindungan hukum terhadap korban dari suatu tindak pidana. Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak juga ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 282.

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁵

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan di atas menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Namun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial belum menunjukkan hasil yang memadai yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.⁶ Namun demikian, ke semua hal tersebut juga tidak terlepas dari pengawasan dan perlindungan dari orang tua dan keluarga.

Oleh karena itu, setiap anak terutama korban dari suatu tindak pidana memerlukan adanya suatu jaminan hukum terhadap kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁷ Upaya perlindungan hukum terhadap anak memiliki dua aspek, yaitu aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dan aspek kedua mengatur mengenai pelaksanaan kebijakan dari peraturan-peraturan tersebut.⁸

Di dalam hukum Islam, pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya yang meliputi dari berbagai masalah apakah

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

⁶Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 68.

⁷Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 222.

⁸Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 3.

itu ekonomi, pendidikan, dan juga segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok atau yang menjadi dasar hak-hak anak, kesemua itu menjadi tanggung jawab orang tua. Kewajiban orang tua menjaga anaknya serta memenuhi segala haknya telah Allah jelaskan dalam Firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 140 :

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ فِتْرًا عَٰلَىٰ اللَّهِ
قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (الانعام : ١٤٠)

Artinya: “Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezeki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.

Maksud dari ayat di atas menjelaskan bahwa mereka mendapatkan kerugian yang mutlak. Rugi di dunia dan di akhirat. Mereka rugi atas diri mereka dan anak-anak mereka. Rugi atas akal mereka dan ruh mereka. Rugi atas kemuliaan yang telah Allah berikan kepada mereka dengan membebaskan mereka dari penghambaan kepada selain-Nya; dan mereka menyerahkan diri mereka kepada rububiah sesama makhluk, yaitu ketika mereka tunduk kepada hakimiah sesama makhluk. Sebelum itu semua, mereka rugi kehilangan petunjuk dan akidah. Mereka benar-benar mendapatkan kerugian yang besar, dan telah sesat amat jauh tanpa ada hidayah di dalamnya.⁹

Setiap orang tua tidak boleh membunuh dan menghancurkan masa depan anak-anaknya, karena setiap anak mempunyai hak untuk mencapai cita-citanya dan berkembang dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, dimana anak

⁹Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 232.

perempuan yang menjadi korban dari tindak pidana pemerkosaan dan pemaksaan pelacuran, seringkali anak yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut tidak mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dan masyarakat, hal ini mempersulit upaya advokasi dan rehabilitasi bagi korban dan hal ini bertentangan dengan misi dan prinsip Islam yang telah diteladani oleh Rasulullah SAW. Prinsip-prinsip dalam Islam menegaskan bahwa semua manusia sama dihadapan Allah, tidak ada yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya kecuali ketaqwaannya. Jika prinsip tersebut diyakini dan dijalani oleh setiap individu, maka relasi keadilan dan pemihakan terhadap korban menjadi kesadaran semua pihak, niscaya tidak akan terjadi kejahatan trafficking. Namun, seringkali prinsip ini hanya berhenti pada tataran normatif.

Dalam hukum Islam, terdapat empat prinsip penyelenggaraan perlindungan anak yang dikemukakan oleh Ibnu Anshori, yaitu pertama prinsip non-diskriminasi yaitu perlakuan yang tidak membeda-bedakan dalam penyelenggaraan perlindungan anak atas dasar perbedaan asal-usul, suku, agama, ras, dan status sosial lainnya. Prinsip kedua yaitu kepentingan terbaik bagi anak, prinsip ketiga adalah hak hidup, kelangsungan, dan perkembangan. Prinsip yang keempat yaitu penghargaan terhadap pendapat anak.¹⁰

Pada tahun 2012 Pengadilan Negeri Medan mengadili perkara perdagangan anak yang dilakukan oleh Andreas Ginting alias Ucok sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap Lisna Widiyanti sebagai korban

¹⁰ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, (Jakarta: KPAI, 2006), hlm. 21-30.

perdagangan anak dibawah umur. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya memutuskan Andreas Ginting alias Ucok dipidana dengan penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 120.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan. Majelis hakim juga menghukum terdakwa Andreas Ginting alias Ucok untuk membayar ganti kerugian kepada Enong Sulyani (Ibu kandung Lisna Widiyanti) sebesar Rp. 64.700.000, ganti rugi tersebut merupakan ganti kerugian materil dan ganti kerugian immaterial. Akan tetapi, dalam hal ini hakim tidak mengabulkan permohonan ganti rugi biaya untuk Advokat atau pendamping hukum korban sebesar Rp.15.000.000.¹¹

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan yang diajukan oleh kuasa ibu kandung korban berupa gugatan hak restitusi baik kerugian materil maupun immaterial cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sedangkan biaya untuk Advokat atau pendampingan kepentingan hukum korban di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, tidak dapat dikabulkan, karena menurut pendapat Majelis Hakim sebagaimana yang tertuang dalam amar putusannya bahwa hal tersebut tidak merupakan kewajiban hukum bagi setiap korban tindak pidana perdagangan orang untuk didampingi oleh advokat atau penasihat hukum.¹²

Sedangkan dalam teorinya seperti yang dikemukakan oleh Farhana dalam bukunya *Aspek Hukum Perdagangan Orang*, bahwa pada dasarnya bentuk-bentuk

¹¹ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Hakim Nomor: 1554/Pid. B/2012/PN.Mdn*, hlm. 48.

¹² *Ibid.*,

perlindungan terhadap korban kejahatan dapat juga diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, maka adapun bentuk atau model perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban yaitu pemberian restitusi dan kompensasi, layanan konseling dan pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum, dan pemberian informasi.¹³

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan pokok tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur korban tindak pidana perdagangan orang menurut perundang-undangan ?
2. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Negeri Medan No. 1554/Pid. B/2012/PN.Mdn terhadap perlindungan hukum bagi korban perdagangan anak?
3. Bagaimana pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang menurut hukum Islam ?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan mempunyai maksud dan tujuan tertentu, demikian juga dengan penulisan ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

¹³ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 164.

1. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan anak di bawah umur ditinjau menurut perundang-undangan.
2. Untuk menganalisis putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan putusan No. 1554/Pid. B/2012/PN.Mdn dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban perdagangan anak.
3. Untuk menganalisis pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang menurut hukum Islam.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami dan menafsirkan pengertian dari judul yang ingin dibahas, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah tersebut yang berkenaan dengan judul yang ingin dibahas. Adapun istilah yang ingin dijelaskan adalah sebagai berikut:

1.4.1. Korban

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, menjelaskan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”¹⁴ Korban diartikan mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri

¹⁴Bambang Waluyo, *Viktimologi...*, hlm. 147.

sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹⁵

1.4.2. Perlindungan

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.¹⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) Pasal 1 butir 6, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan adalah “Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai ketentuan undang-undang.”¹⁷

1.4.3. Perdagangan Orang

Dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dijelaskan bahwa perdagangan orang adalah:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang

¹⁵Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 27.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi...*, hlm. 148.

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64.

dilakukan dalam Negara maupun antar negara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”¹⁸

1.4.4. Hukum Islam

Kata hukum berasal dari kosakata Arab yaitu *hakama, yahkumu, hukman bil-amr ; qadā wa fasala* (memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan masalah). Juga mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, kezaliman, penganiayaan, dan menolak bentuk kemafsadatan. Sedangkan dari istilah menurut al-Baidawi seperti yang dikutip oleh Muchlis M. Hanafi (ed) dalam bukunya *Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*, bahwa hukum yaitu firman Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan maupun bersifat *wad’i*. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud hukum islam adalah firman Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, firman tersebut berupa amar (perintah), takhyir (pilihan) atau menjadikan suatu sebab, syarat atau penghalang sesuatu hukum.¹⁹

Sedangkan Abdul Wahab Khallaf mendefenisikan hukum Islam adalah “ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf baik dalam tuntutan pilihan ataupun ketetapan.”²⁰

¹⁸Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 25.

¹⁹ Muchlis M. Hanafi (ed.), *Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*, Seri 5, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2012), hlm. 19.

²⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Smarang: Dina Utama, 1994), hlm. 36.

1.5. Kajian Pustaka

Telaah pustaka atau kajian pustaka dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman secara utuh, karena itu penulis mencoba melihat beberapa literatur yang relevan dengan pembahasan yang akan penulis kaji. Dari penelusuran yang telah penulis lakukan, ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis kaji.

Di antaranya skripsi yang ditulis oleh Muklis "*Bentuk-bentuk Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam*".²¹ Adapun kesimpulan yang terdapat dalam skripsi ini ialah menjelaskan tentang memperoleh restitusi dan kompensasi, korban harus melalui proses peradilan terlebih dahulu karena restitusi tidak dapat diberikan jika pelaku belum terbukti bersalah. Hakim juga harus mempertimbangkan berbagai hal untuk mengabulkan ataupun tidak mengabulkan permintaan korban atas restitusi yang dimintanya.

Selanjutnya karya ilmiah skripsi yang ditulis oleh Darni Waty "*Perlindungan Terhadap Korban Perdagangan Anak (Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam)*".²² Dalam skripsi hanya menjelaskan mengenai konsep dan teori tentang perdagangan anak di bawah umur

²¹ Muklis, *Bentuk-bentuk Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Hukum Positif ditinjau Menurut Hukum Islam*, (Skripsi tidak dipublikasi). Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010.

²²Darni Waty "*Perlindungan Terhadap Korban Perdagangan Anak: Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam*, (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008.

hanya secara garis besar saja yang dihubungkan dengan undang-undang maupun hukum Islam.

Adapun berikut merupakan beberapa buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti kaji di antaranya yaitu pertama adalah buku karangan Dra. Farhana, S.H., MH., M.Pdi "*Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*".²³ Adapun pembahasan yang terdapat dalam buku tersebut mencakup tentang pengertian dan unsur-unsur perdagangan orang, sumber-sumber hukum mengenai perdagangan orang, bentuk perdagangan orang, faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan orang, aturan-aturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang, serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Buku kedua yaitu buku karangan Nashriana, S.H.,M.Hum "*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*". Materi pokok bahasan yang terdapat dalam buku ini yaitu membahas mengenai bagaimana hukum positif Indonesia melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik atau bermasalah dengan hukum. Yang mana pada anak yang demikian sangat membutuhkan perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum tersebut berupa perlindungan hukum terhadap anak dari perspektif hukum pidana materil, formil, serta perlindungan hukum terhadap anak dari perspektif hukum pelaksanaan pidana.

Dari kesemua karya ilmiah di atas, maka yang membedakannya dengan permasalahan yang hendak peneliti kaji yaitu peneliti berusaha menganalisis suatu

²³Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang...*, hlm. vii.

kasus perdagangan anak di bawah umur yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Dalam hal ini peneliti mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak, baik itu yang terdapat dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan, hukum positif ataupun hukum Islam.

Sejauh ini, peneliti belum menemukan karya ilmiah yang membahas secara khusus mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Menurut Hukum Islam (ANALISIS PUTUSAN NO. 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn)”.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode adalah suatu jalan atau cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.²⁴

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Normatif-yuridis. Metode penelitian normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan aturan yang tertulis atau

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4.

bahan-bahan hukum yang lain. Sedangkan metode penelitian yuridis yaitu suatu penelitian yang dilakukan pada studi kepustakaan terhadap data yang digunakan.²⁵

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁶

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data sekunder maupun primer, penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, kamus, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.²⁷

1.6.3. Sumber Data

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 13-16.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 6.

²⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

Adapun sumber data penelitian ini yaitu:

- 1) Naskah Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Medan No. 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn.
- 2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 5) Sesuatu yang berkaitan dengan topik penelitian ini, baik berupa teks buku, jurnal hukum, artikel, kamus-kamus hukum, serta bahan-bahan pendukung lainnya.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah memahami skripsi ini, penulis terlebih dahulu akan menguraikan sistematika pembahasan. Skripsi ini dibagi kedalam empat bab, yang masing-masing bab berhubungan satu dengan yang lainnya. Pembagian bab dalam skripsi ini meliputi sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teoritis hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai konsep tindak pidana perdagangan orang terhadap anak di bawah umur.

Bab ketiga menjelaskan mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang ditinjau menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam serta relevansinya dengan keputusan Nomor 1554/Pid. B/2012/PN.Mdn.

Bab keempat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONSEP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

2.1 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Di Bawah Umur

2.1.1. Pengertian

Perdagangan orang adalah setiap tindakan rekrutan, pengiriman, pemindahan, penempatan atau penerimaan seorang anak dengan maksud eksploitasi dengan menggunakan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau kedudukan rentan.¹

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi, dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa:

“Perdagangan orang berarti perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi, Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya, eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi

¹Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 22.

seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ.”²

Dalam pengertian di atas, tidak ditekankan pada perekrutan dan pengiriman yang menentukan apakah suatu perbuatan tersebut merupakan tindak pidana perdagangan orang atau bukan, tetapi juga kondisi eksploitatif terkait ke dalam mana orang di perdagangkan.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007, dijelaskan bahwa perdagangan orang adalah:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”³

Perdagangan anak didefinisikan oleh ODCCP (*Office for Drug Control and Crime Prevention*) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.⁴

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53.

³Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 57.

⁴Delly Romadhon, *Hentikan Perdagangan Anak*. Diakses melalui situs: <https://www.academia.edu/5071684/IKLAN?auto=download> pada tanggal 24 April 2015.

2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian tindak pidana perdagangan orang di atas tidak hanya terbatas pada tindakan perekrutan dan pengiriman yang dapat menentukan suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana perdagangan orang, namun juga kondisi eksploitasi terkait ke daerah mana orang yang akan diperdagangkan. Dari pengertian tindak pidana perdagangan orang di atas maka yang termasuk sebagai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang adalah yang melakukan perbuatan sebagai berikut:⁵

Perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana perdagangan orang diantaranya yaitu tindakan eksploitasi adalah suatu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Sedangkan eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.⁶

Selanjutnya adalah tindakan perekrutan dan pengiriman, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam pasal 1 angka 9 dan 10, dijelaskan bahwa “perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa

⁵Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang...*, hlm. 21.

⁶Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus...*, hlm. 58.

atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Sedangkan pengiriman adalah suatu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain.”⁷

Unsur tindak pidana perdagangan orang yang lainnya adalah kekerasan dan ancaman kekerasan. Rumusan mengenai tindakan kekerasan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 angka 11 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa “kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.”⁸

Sedangkan tindakan ancaman kekerasan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu “ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.”⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak dijelaskan pengertian pemanfaatan posisi rentan, namun dalam Pasal 1 angka 15 dijelaskan bahwa “penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau

⁷Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang...*, hlm. 26.

⁸*Ibid.*, hlm.27.

⁹Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus...*, hlm. 58.

terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.”¹⁰

Kedua hal tersebut saling berkaitan, dimana pelaku berusaha memanfaatkan posisi korban.

2.2 Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Dilihat dari segi substansinya, hukum pidana dibagi dalam hukum pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan hukum pidana khusus yang diatur di luar KUHP yang berupa peraturan perundang-undangan khusus. Salah satu jenis hukum pidana khusus adalah undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.¹¹

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah undang-undang yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang. Undang-undang ini mengatur berbagai ketentuan yang dapat mengantisipasi dan menjaring semua jenis tindak pidana perdagangan orang, mulai dari proses dan cara, sampai kepada tujuan, dalam semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan

¹⁰Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang...*, hlm. 27.

¹¹Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 122.

antar wilayah yang dalam negeri maupun antar negeri dan baik yang dilakukan perorangan, kelompok maupun korporasi. Undang-undang ini juga mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban atau saksi.¹²

Selain itu, sebagai suatu tindak pidana, aturan mengenai perdagangan orang juga telah diatur dalam KUHP yang memuat ketentuan mengenai larangan memperniagakan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa sebagaimana telah diatur dalam pasal 297 KUHP. Dalam pasal 297 KUHP dijelaskan bahwa: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak-anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.¹³ Pasal 324 KUHP menjelaskan bahwa “barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.¹⁴

Namun semenjak disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 297 dan 324 KUHP tidak berlaku lagi. Akan tetapi dalam KUHP masih banyak terdapat pasal yang bisa digunakan untuk menindak pelaku perdagangan orang. Di antara salah satunya adalah Pasal 329 KUHP tentang membawa pekerja ke tempat lain dari

¹²Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang...*, hlm. 31.

¹³Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 109.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 118.

pada yang diperjanjikan. Selain itu ada juga pasal 336 KUHP mengenai ancaman dengan kejahatan-kejahatan khusus.¹⁵

Aturan mengenai perdagangan orang juga telah disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu salah satunya aturan yang termuat dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa: “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”¹⁶

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur secara tegas tentang perdagangan anak, hal ini terdapat dalam Pasal 59, 68, serta Pasal 71D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 59 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa:

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
- (2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;

¹⁵Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang...*, hlm. 29.

¹⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perlakuan salah dan menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Dan Pasal 68 berbunyi:

“Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”

Serta dalam pasal 71D dijelaskan:

- (1) “Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.”
- (2) “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.”¹⁷

Selain undang-undang yang telah disebutkan di atas, pemerintah juga menerbitkan beberapa Undang-undang, Perpres, serta Peraturan Menteri yang berkaitan dengan perdagangan orang dan bisa digunakan untuk menindak pelaku perdagangan orang, di antaranya adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,¹⁸ Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

¹⁸Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang...*, hlm. 30.

Perempuan dan Anak dan gugus tugas yang beranggotakan lintas sektoral untuk implementasinya,¹⁹ PP Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, selanjutnya yaitu Pembentukan Gugus Tugas PTPPO terdiri dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat yang tertuang dalam PERPRES No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain itu yaitu Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Anak, serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas.²⁰

Dari aturan yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang di atas, maka jelas bahwa sejak awal Indonesia telah mengkriminalisasikan perdagangan orang yang di atur dalam beberpa Undang-undang, Perpres, serta Peraturan Menteri yang berkaitan dengan perdagangan orang. Namun, dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di atas tidak ada sanksi bagi pelanggar pasal tersebut sehingga pasal tersebut sulit digunakan untuk menindak pelaku kejahatan. Di samping itu juga, pasal-pasal tersebut tidak

¹⁹*Ibid.*, hlm. 8.

²⁰www.kpai.go.id, *Temuan dan Rekomendasi Kpai Tentang Perlindungan Anak di Bidang Perdagangan Anak (Trafficking) dan Eksploitasi Terhadap Anak*, 6 Juni 2014. Diakses melalui situs: <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/> pada tanggal 15 Maret 2016.

memberikan perlindungan bagi korban dan saksi-saksi, serta kompensasi untuk korban.

Oleh sebab itu, maka dilakukan pembaharuan terhadap peraturan-peraturan mengenai perdagangan orang seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Aturan ini tidak hanya bertujuan untuk memerangi kejahatan perdagangan orang saja, tetapi juga kepada akar permasalahannya seperti kemiskinan, kurangnya informasi, kurangnya pendidikan, kurangnya keterampilan, kurangnya akses serta nilai-nilai budaya.²¹

2.3 Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ada beberapa faktor yang mendukung terjadi tindak pidana perdagangan orang, salah satu faktor yang paling mendukung adalah adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, dan mau dibayar dengan upah yang rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit. Hal tersebutlah yang menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*.²² Berikut ini adalah beberapa faktor pendukung terjadinya tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

2.3.1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sering sekali menjadi pemicu utama terjadinya kasus perdagangan manusia. Tanggung jawab yang besar untuk menopang hidup

²¹Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang...*, hlm. 8.

²²Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang...*, hlm. 110.

keluarga, keperluan yang tidak sedikit sehingga membutuhkan uang yang tidak sedikit pula, terlilit hutang yang sangat besar, dan motif-motif lainnya yang dapat memicu terjadinya tindakan perdagangan manusia. Tidak hanya itu, hasrat ingin cepat kaya juga mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut.

Selain faktor permintaan di atas, faktor ekonomi menjadi salah satu faktor terjadinya perdagangan orang yang dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Keadaan tersebut mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan ke luar negeri guna mencari pekerjaan yang dapat menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka sendiri dengan segala resiko yang tidak sedikit.

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi yang lebih mengutamakan ekonomi berbasis industri dari pada ekonomi berbasis agraris, ini menyebabkan struktur produksi mengalami perubahan. Dampaknya adalah produksi pertanian terus berkurang dan proses penyempitan lahan berjalan begitu cepat, dan juga kebutuhan tenaga kerja di desa terus berkurang. Sementara di sisi lain, produksi di bidang industri terus meningkat dengan banyaknya pembangunan berbagai pabrik di kota. Hal ini juga yang menyebabkan terjadinya migrasi penduduk dari desa ke kota. Namun, pada kenyataannya kebutuhan tenaga kerja disektor industri yang terus bertambah sulit diisi oleh sebagian penduduk Indonesia dari pedesaan, karena kurangnya pendidikan serta keahlian. Hal ini juga yang mengakibatkan meledaknya pengiriman tenaga kerja keluar negeri dan antar kota atau antar pulau di sektor domestik sebagai pembantu rumah tangga dan sektor informal seperti perkebunan, tempat hiburan, dan industri seks. Banyak

anak-anak yang terlantar tanpa perlindungan, sehingga rentan menjadi korban perdagangan orang karena orang tua mereka bekerja di luar daerah atau luar negeri.²³

Dalam hal ini, walaupun pengaruh kemiskinan dan kemakmuran adalah salah faktor terjadinya perdagangan orang, namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa kemiskinan bukan satu-satunya indikator kerentanan seseorang terhadap perdagangan orang. Karena masih ada jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak menjadi korban perdagangan orang, akan tetapi ada penduduk yang relatif lebih baik dan tidak hidup dalam kemiskinan malah menjadi korban perdagangan orang. Hal ini disebabkan karena mereka bermigrasi untuk mencari pekerjaan guna memperbaiki keadaan ekonomi dan menambah kekayaan materiil.

2.3.2. Faktor Ketidakadaan Kesetaraan Gender

Selain itu, faktor lain yang menjadi sumber penyebab dari terjadinya perdagangan orang adalah adanya ketidakadaan kesetaraan gender, di mana praktik budaya pada masyarakat Indonesia seperti pernikahan dini, kawin siri, konflik dan bencana alam, putus sekolah, pengaruh globalisasi, sistem hukum dan penegakkan hukum yang lemah, keluarga yang tidak harmonis, rendahnya nilai-nilai moral agama, dan lain sebagainya masih berkembang pada masyarakat Indonesia.²⁴

²³Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang...*, hlm 51.

²⁴Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang...*, hlm. 111.

ketidakadaan kesetaraan gender yaitu di mana nilai sosial budaya patriarki yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda. Hal ini terlihat pada pembakuan peran seorang perempuan, yaitu sebagai istri, sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan gender, antara lain sebagai berikut:

1. Lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan dengan laki-laki, yang ditandai dengan masih rendahnya peluang bagi perempuan untuk bekerja dan berusaha.
2. Kurangnya pengetahuan pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki.
3. Kurangnya informasi bagi perempuan dan anak-anak tentang apa yang terjadi pada era globalisasi.
4. Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga maupun masyarakat dibandingkan dengan laki-laki.²⁵

Dari banyak penelitian-penelitian bahwa banyak perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban, hal ini terjadi karena persoalan nikah paksa dan nikah muda yang dijadikan cara untuk keluar dari kemiskinan masih relevan hingga kini. Secara khusus, anak perempuan menghadapi berlapis persoalan, pertama adalah karena dia adalah anak dan yang kedua adalah karena dia perempuan. Mereka mengalami pengabaian, sebagai anak, sebagai perempuan. Persoalan menjadi jauh lebih rumit bagi mereka yang terhimpit situasi

²⁵Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang...*, hlm 61.

kemiskinan, menjadi minoritas (etnis, agama, ras, masyarakat adat, dsb) serta berada dalam situasi konflik dan darurat.²⁶

2.3.3. Faktor Ekologis

Faktor lainnya adalah faktor ekologis, yaitu letaknya Negara Indonesia yang sangat strategis baik sebagai negara asal maupun transit dalam perdagangan orang, karena Indonesia memiliki banyak pelabuhan udara dan pelabuhan kapal laut serta letak perbatasan langsung negara Indonesia dengan negara lain, yaitu Kalimantan barat dengan Sabah, Australia di bagian selatan, Timor Leste di bagian timur, dan Irian Jaya dengan Papua Nugini.²⁷

Misalnya di pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur, kepadatan penduduk Jawa Tengah adalah 33.522.663 jiwa pada tahun 2014,²⁸ dan Jawa Tengah merupakan daerah pengirim untuk perdagangan domestik dan internasional. Perdagangan internasional perempuan dan anak dengan tujuan kerja seks. Begitu juga dengan Jawa Timur, dengan kepadatan penduduk adalah 38.610.202 jiwa pada tahun 2014 dan meningkat 38.847.561 jiwa pada tahun 2015.²⁹ Jawa Timur menjadi daerah pengirim, penerima, dan transit bagi perdagangan, baik domestik maupun internasional dan sebagai salah satu daerah pengirim buruh migran terbesar di Indonesia, khususnya buruh migran

²⁶R. Valentina Sagala, "Perdagangan Perempuan dan Anak dalam Pandangan Seorang Aktivistis Perempuan", dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 286.

²⁷*Ibid.*, hlm 54.

²⁸[www.jateng.bps.go.id](http://jateng.bps.go.id), *Kepadatan Penduduk Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014*. Diakses melalui situs: <http://jateng.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1034> pada tanggal 15 Maret 2016.

²⁹[www.jatim.bps.go.id](http://jatim.bps.go.id), *Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi 2011-2015 Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota*. Diakses melalui situs: <http://jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/323> pada tanggal 15 Maret 2016.

perempuan, hal ini berpeluang terjadinya perdagangan orang. Dua provinsi yang disebutkan di atas mengalami kepadatan penduduk, sehingga hal ini mendorong mereka untuk mencari pekerjaan, meskipun bentuk dan prosesnya pekerjaannya illegal.³⁰

2.3.4. Faktor Sosial Budaya

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang adalah faktor sosial budaya yaitu dimana bangsa Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat beragam. Faktor sosial yang merupakan salah satu penyebab konflik adalah karena banyaknya perbedaan antara budaya dan sosial. Konflik besar telah meletus di Indonesia sejak tahun 1998, yaitu di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua, dan Aceh, sehingga lebih dari 1 juta orang meninggal dan ada juga yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya. Salah satu penyebab terjadinya konflik tersebut adalah kebijakan transmigrasi yang diberlakukan oleh pemerintah.³¹

Kebijakan pemerintah ini telah mendorong penduduk untuk pindah dari tempat asal mereka, dengan harapan dapat memperoleh penghasilan lebih tinggi. Oleh karena itu, penduduk yang miskin ini mungkin akan lebih rentan terhadap perdagangan, tidak hanya karena lebih sedikitnya pilihan yang tersedia untuk mencari nafkah, tetapi juga karena mereka memegang kekuasaan sosial yang lebih kecil, sehingga mereka tidak mempunyai terlalu banyak akses untuk memperoleh

³⁰Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang...*, hlm. 55.

³¹*Ibid.*, hlm. 57.

bantuan dan ganti rugi. Meskipun bukan merupakan satu-satunya faktor bahwa kemiskinan penyebab kerentangan perdagangan orang.

Proses migran ini merupakan bentuk migrasi yang dilakukan dalam bentuk tekanan sebab dalam praktiknya mereka direkrut melalui berbagai bentuk modus penipuan, termasuk melalui perkawinan untuk selanjutnya dibawa ke Negara lain dengan tujuan diperdagangkan secara paksa dan biasanya disertai ancaman kekerasan. Meskipun kegiatan migrasi ini merupakan hak asasi manusia, yaitu setiap orang mempunyai hak untuk berpindah tempat dari satu daerah ke daerah lainnya untuk mencoba pengalaman hidup yang baru maupun untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Atas dasar faktor-faktor yang tersebut di atas, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk pencegahan pada masa kini dan masa yang akan datang, karena pencegahan lebih baik dari pada menanggulangnya. Dalam hal menanggulangi beberapa modus perdagangan orang, maka diperlukan upaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan yang sifatnya integral dan komprehensif, yang dapat meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan pemberdayaan bagi calon korban baik pemahaman nilai-nilai keagamaan dan moral, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Pemberdayaan tingkat pendidikan masyarakat.
3. Penegakan dan regulasi sistem hukum tentang perdagangan orang.

4. Koordinasi dalam proses penanggulangan dan penanganan korban secara menyeluruh.³²

2.4 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

2.4.1. Pekerja Migran

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi atau berpindah dari wilayah kelahirannya ke wilayah lain dalam jangka waktu yang relatif menetap dan bekerja di wilayah tersebut. Terdapat dua faktor yang menjadikan seseorang bermigrasi dari wilayah kelahirannya, yaitu faktor pendorong dari daerah asal yaitu dapat berupa tekanan ekonomi seperti kurangnya tersedianya lapangan pekerjaan dan tidak terpenuhinya kebutuhan. Sedangkan faktor penarik dari daerah asal yaitu adanya pekerja yang sukses serta daerah tujuan tersebut adalah merupakan penarik bagi banyak orang.³³

Di Indonesia, pekerja migran ini menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI), karena persolan TKI ini sering kali menyentuh para buruh wanita yang menjadi pekerja kasar di luar negeri, yang biasanya disebut dengan TKW. Baik pekerja migran internal maupun pekerja migran internasional berpeluang terjadinya perdagangan manusia.

Kebijakan penempatan TKI/TKW pada prinsipnya adalah penempatan jasa manusia, bukan komoditas barang. Oleh karena itu, visi dan misinya tidak hanya

³²Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang...*, hlm. 118.

³³Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang...*, hlm 32.

bertumpu pada pendekatan ekonomi, melainkan dikombinasikan dengan pendekatan ekonomi kelembagaan, di mana seluruh hak asasi tiap individu terpenuhi, serta nilai-nilai dan kebebasan memilih dijamin, sehingga pemepatan TKI/TKW dengan segala hak dan martabatnya sebagai manusia tetap terpelihara. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa selain banyak tantangan dan kelemahan dalam proses tersebut, sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan dari kebijakan penempatan TKI/TKW.

Dalam pelaksanaan penempatan TKI/TKW sangat rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang, lokasi kerentangan tersebut terdapat pada tahap : a. proses rekrutmen, b. tahap penampungan, c. tahap penempatan kerja, d. proses kepulangan. Tahap-tahap tersebut merupakan titik rawan dapat terjadinya perdagangan manusia. Akibatnya banyak peluang yang memungkinkan terjadinya perdagangan manusia. Aturan hukum yang mengatur mengenai TKI/TKW terdapat pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.³⁴

2.4.2. Pekerja Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, generasi yang dipersiapkan untuk pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara.

Pengertian pekerja atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang malakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain,

³⁴*Ibid.*, hlm. 36.

untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 ayat 20 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun. Sedangkan dalam KHA dan ILO, maka yang disebut dengan pekerja anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.³⁵

Aturan hukum mengenai pekerja anak sebelumnya telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Hal tersebut menjadi titik awal perhatian pemerintah Indonesia terhadap masalah anak, yang diikuti dengan berbagai program lainnya di antaranya tahun 1990 pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak, sebagai tanggapan terhadap dikeluarkannya Konvensi Hak Anak oleh PBB pada tahun 1989. Kemudian pada tahun 1993, Indonesia menyelenggarakan Konferensi Pekerja Anak yang pertama. Deklarasi tersebut menekankan perlu adanya peningkatan pendidikan dan penelitian dalam mendorong upaya penghapusan pekerja anak.³⁶

Dalam UU No. 20 Tahun 1999 tentang pengesahan konvensi ILO Nomor 138 dijelaskan mengenai usia minimum anak untuk diperbolehkan bekerja, kemudian ditindak lanjuti dengan UU No. 1 Tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Dalam UU No. 1 Tahun 2000, pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang-undang tersebut secara umum

³⁵Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 113.

³⁶Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang...*, hlm.37-39.

meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk berikut :

1. Anak-anak yang dilacurkan,
2. Anak-anak yang dipertambangan,
3. Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara,
4. Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi,
5. Anak-anak yang bekerja di jermal,
6. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah,
7. Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan peledak,
8. Anak-anak yang bekerja di jalan,
9. Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga,
10. Anak-anak yang bekerja di industry rumah tangga,
11. Anak-anak yang bekerja di perkebunan,
12. Anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan, dan pengangkutan kayu,
13. Anak-anak yang bekerja pada insutri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.³⁷

2.4.3. Perdagangan Anak Melalui Adopsi

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah, namun terkadang keinginan tersebut bertentangan dengan takdir ilahi. Salah satu

³⁷Republik Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*, Keppres No. 59 Tahun 2002, Lampiran Bab 1.

usaha untuk memenuhi keinginan mempunyai anak yaitu melalui adopsi atau pengangkatan anak. Namun tidak sedikit orang yang melakukan perdagangan orang dengan modus pengangkatan anak melalui adopsi.

Pada praktiknya, dalam kasus adopsi para pelaku umumnya mencari ibu-ibu dari keluarga yang tingkat ekonominya rendah. Pelaku membiayai korban sejak dalam kandungan, sampai biaya perawatan dalam kandungan dan melahirkan. Setelah anak tersebut dilahirkan, korban memberikan sejumlah bantuan dana sekedar untuk keluarga korban. Selanjutnya bayi yang baru lahir tersebut dijual dan diserahkan kepada pemesan. Jika dilihat dari status bayi tersebut, ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi, kemungkinan yang pertama adalah seandainya benar terjadi adopsi maka akan menguntungkan karena akan menjadi anak angkat orang kaya, sehingga kehidupannya akan terjamin. Sedangkan kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah ketika pelaku tidak mengikuti prosedur adopsi yang sebenarnya, pelaku dapat menjual sang anak kepada orang tertentu (orang kaya) yang membutuhkan organ tubuh tertentu untuk kemudian ditranspalansi ke organ tubuh yang lain.³⁸

Dari berbagai kasus tersebut, sebagian korban terpaksa melakukannya karena mengalami jeratan hutang, sehingga korban berada dalam situasi yang terdesak dan tidak mempunyai pilihan lain.

³⁸Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang...*, hlm. 359.

2.4.4. Perdagangan Orang Untuk Tujuan Perkawinan Kontrak

Salah satu modus perdagangan orang adalah perkawinan kontrak.³⁹ Kawin kontrak ini menjadi perdagangan orang apabila terjadi eksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi melalui penipuan, penyengsaraan, penahanan dokumen, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari eksploitasi, serta ditutupnya akses komunikasi dengan keluarga. Hal ini banyak terjadi karena disebabkan banyaknya warga Negara asing yang bekerja di Indonesia, khususnya daerah terpencil.⁴⁰

Para gadis direkrut oleh calo untuk dikawinkan dengan laki-laki warga Negara asing, yang tidak diketahui secara jelas apa harapan laki-laki tersebut. Dari banyak kasus laki-laki yang melakukan kawin kontrak ini berasal dari Timur Tengah, Taiwan, dan Hongkong. Kawin kontrak ini sering disamakan dengan kawin siri.

³⁹Kawin kontrak/kawin mut'ah diharamkan dalam Islam, tetapi para pelaku melegalkannya dalam bentuk perkawinan di bawah tangan atau kawin siri tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

⁴⁰Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang...*, hlm. 47.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN KEPUTUSAN NOMOR 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Perdagangan Orang

3.2.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan sendiri merupakan kata benda abstrak yang berarti suatu upaya menempatkan seseorang diberikan kedudukan istimewa karena oleh keadaan khususnya, misalnya karena lemahnya atau langkanya. Perlindungan yang dimaksud dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang merupakan manifestasi dari hak asasi manusia (HAM).¹

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana yang dikutip oleh Irsan Pernando, konsep perlindungan hukum merupakan: “Eksistensi hukum dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang seharusnya didasarkan pada kesinambungan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi kepentingan masyarakat. Tatanan yang ciptakan hukum baru menjadi kenyataan manakala subjek hukum diberi hak dan kewajiban.”²

¹Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 18.

²Irsan Pernando, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kota Bengkulu*,” Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014, hlm. 18. Diakses melalui situs: <http://repository.unib.ac.id/9115/1/I.II.III.I-14-irs-FH.pdf> pada tanggal 16 Maret 2016.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) Pasal 1 butir 6, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan adalah “Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai ketentuan undang-undang.”³

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a) Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b) Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.⁴

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64.

⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm, 61.

Preventif adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah sedangkan represif adalah suatu tindakan yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan.⁵

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang adalah segala suatu upaya untuk melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang-Undang maka korban tersebut berhak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.

Pentingnya korban memperoleh pemulihan adalah sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, seperti yang dikemukakan oleh Muladi yang dikutip oleh Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom dalam bukunya, bahwa korban kejahatan perlu dilindungi karena:

- a) Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga peraturan hukum pidana dan hukum yang lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.

⁵Irsan Pernando, *Perlindungan Hukum...*, hlm. 18.

- b) Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan. Oleh sebab itu, jika terdapat korban kejahatan maka negara harus memerhatikan kebutuhan korban dengan cara meningkatkan pelayanan maupun pengaturan hak.
- c) Perlindungan korban biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dalam hal ini, penyelesaian konflik akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.⁶

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung beberapa asas hukum yang perlu diperhatikan dan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Asas manfaat, yaitu dimana perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
- b) Asas keadilan, yaitu penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

⁶Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 161.

- c) Asas keseimbangan, yaitu tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
- d) Asas kepastian hukum, asas ini bertujuan memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.⁷

3.1.2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berbicara mengenai perlindungan hukum bagi anak maka perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁸

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang diperoleh sejak proses pra peradilan, jalannya persidangan, maupun setelah selesainya persidangan. Perlindungan hukum ini diberikan agar korban merasa tenang dan aman tanpa takut akan menjadi korban lagi. Perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang harus sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Undang - Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

⁷*Ibid.*, hlm. 164.

⁸Barda Nawawi Arief, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1997), hlm. 67.

Orang dan korban juga berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Secara garis besar, perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang dapat mencakup dua bentuk perlindungan yaitu perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) dan perlindungan yang bersifat konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang bersifat kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.⁹

Kebijakan perlindungan pada korban pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perlindungan. Berdasarkan konsep tersebut, peran negara guna menciptakan suatu kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan materiil dari warga negaranya, tetapi lebih dari itu guna terpenuhinya rasa kenyamanan dan keamanan dalam beraktivitas.

⁹Ahmad Syaafi, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Muwâzâh*, Vol. 3, No. 2, Desember (2011). Diakses melalui <file:///D:/269-2394-1-PB.pdf>, pada tanggal 20 Maret 2016.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban kecuali ditentukan lain dalam undang-undang perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁰ Selain memiliki Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan korban kejahatan, Indonesia juga memiliki beberapa ketentuan yang mengatur tentang perlindungan anak korban perdagangan orang. Perundang-undangan yang di dalamnya memberikan pengaturan tentang perlindungan anak korban perdagangan orang, di antaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan orang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bab V, Pasal 43 menyebutkan “ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang. No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

Model perlindungan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak membedakan antara anak dengan orang dewasa. Pasal 44 menjelaskan bahwa korban diberikan hak untuk

¹⁰Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang...*, hlm. 19.

kerahasiaan identitas korban dan saksi, serta keluarganya sampai derajat kedua. Dan dalam Pasal 47 dijelaskan “Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara”.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 juga telah mengatur tentang hak korban dalam memperoleh restitusi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 48 yaitu:

- 1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- 2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- 3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- 4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- 5) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- 6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas dalam Pasal 48 mengenai pembayaran restitusi, maka dalam besar jumlahnya suatu biaya tidak terdapat peraturan perundang-undang yang merumuskan secara tegas mengenai indikator besarnya ganti rugi pembayaran terhadap korban, karena tindakan perawatan psikologis sulit untuk dihitung dengan uang, dan dicantumkan dalam amar

putusan pengadilan. Selain restitusi dan kompensasi yang dibebankan kepada pelaku, juga terdapat pemberian ganti rugi oleh negara sebagai bentuk perlindungan korban. Ganti kerugian oleh negara merupakan suatu pembayaran pelayanan kesejahteraan, karena negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warga negaranya.¹¹

2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dan dalam Pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”.

Adapun bentuk perlindungan atau pemenuhan hak-hak anak di antaranya telah dijelaskan dalam Pasal 47, yang menyebutkan:

- 1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi, anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain;
- 2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi, anak dari perbuatan:
 - a. Pengambilan organ tubuh anak dan /atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
 - b. Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak.

¹¹Noer Indriati, “Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan di Indonesia”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 415. Diakses melalui: <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/07/337>, tanggal 25 Maret 2015.

- c. Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seijin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab penuh atas tumbuh kembang dan perlindungan terhadap anak. Dalam Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak juga telah disebutkan tentang hak mereka untuk mendapatkan perlindungan khusus. Pasal tersebut berbunyi:

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (3) yang berbunyi:

“(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Disamping Untuk hak-hak yang diperoleh di atas. Dalam Pasal 68 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak korban

tindak pidana perdagangan orang mendapatkan perlindungan khusus berupa pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Untuk anak korban perdagangan orang juga berlaku perlindungan sebagaimana yang diatur dalam UU RI No. 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 43 Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi: “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa anak korban perdagangan orang juga berlaku perlindungan sebagaimana yang diatur dalam UU RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 43 Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun bentuk-bentuk perlindungan bagi korban tindak pidana yang terdapat dalam Undang-undang RI No. 36 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 5 ayat 1 yaitu:

- 1) Seorang saksi dan korban berhak:
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Terhadap pemberian perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan. Hal ini sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang berbunyi: “Perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Dari undang-undang yang telah dipaparkan di atas, terlihat jelas bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang. Namun disamping kesemua undang-undang tersebut, maka orang tua serta masyarakat juga berperan dalam memberi perlindungan bagi anak korban perdagangan orang yang dimulai dari pencegahan, samapai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara:

1. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang;
2. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak;

3. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak;
 4. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restorative;
 5. Berkontribusi dalam rehalibitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
 6. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak; atau
 7. Melakukan sosialisasi mengenai hak-hak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.¹²
- 4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Banyaknya kasus kekerasan serta perdagangan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum kepada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Beberapa hal yang disebutkan diatas menjadi salah satu alasan terjadinya perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di ubah dengan Undang-undang No. 35 tahun 2014.

¹²M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 178.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 20 dijelaskan bahwa “negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Ada hal yang membedakan antara Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 dan Pasal 20 UU No. 35 Tahun 20014 yaitu dalam pasal sebelumnya pemerintah daerah tidak mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, namun dalam undang-undang terbaru pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Dan dalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Dalam Pasal 59 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah disebutkan tentang hak mereka untuk mendapatkan perlindungan khusus. Pasal tersebut berbunyi: “Pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”. Kemudian dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dijelaskan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada “anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan”

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1 yaitu dijelaskan dalam Pasal 59A:

“Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1 dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisisk, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendamping psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendamping pada setiap proses peradilan.”

Disamping Untuk hak-hak yang diperoleh di atas. Dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak korban tindak pidana perdagangan orang mendapatkan perlindungan khusus berupa pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Kemudian dalam Pasal 71D ayat 1 dijelaskan bahwa “setiap anak yang menjadi korban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j, berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”.

Ada beberapa perubahan dan pergantian terhadap pasal-pasal yang terdapat pada undang-undang sebelumnya dengan undang-undang terbaru. Hal ini terlihat dalam beberapa pasal, beberapa di antaranya yaitu Pasal 59A UU No. 35 Tahun 2014, dalam pasal 59A dijelaskan mengenai cara pemberian perlindungan khusus bagi anak sebagaimana yang di maksud dalam pasal 59 ayat 1, sedangkan dalam undang-undang yang sebelumnya hal tersebut tidak dijelaskan dalam pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Selain itu, terdapat Pasal 71D yang mengatur

mengenai hak korban salah satunya korban perdagangan orang untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 23 Tahun 2002 tidak mengatur mengenai hak restitusi setiap korban, hak atas restitusi hanya diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 48.

3.2. Upaya Hukum Positif dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berbicara mengenai upaya hukum positif dalam pemenuhan hak anak korban tindak pidana perdagangan orang. Hal ini tidak terlepas dari bentuk perlindungan hukum itu sendiri, di mana Perlindungan hukum dalam arti bagaimana hak seseorang diperhatikan dan diterapkan jaminan perlindungannya oleh aparat dalam penegakan hukum, yaitu bahwa aparat hukum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberi perlindungan kepada korban dengan memperhatikan hak-haknya dan memberi jaminan perlindungan terhadap keamanan korban berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Hak anak adalah hak setiap anak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap

lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.¹³

Upaya pemenuhan hak-hak anak di Indonesia telah diakomodir dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), serta dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, juga dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan bentuk Konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.¹⁴ Dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.¹⁵

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) katagori hak-hak anak, antara lain:

¹³Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1997), hlm. 89.

¹⁴M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum...*, hlm. 13.

¹⁵Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

- 1) Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak untuk melestarikan, dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- 2) Hak terhadap perlindungan, yaitu hak-hak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri dari 2 (dua) katagori, antara lain:
 - a. Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat;
 - b. Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan, atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.
- 3) Hak untuk tumbuh kembang, yaitu hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

- 4) Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.¹⁶

Adapun bentuk-bentuk pemenuhan hak anak secara langsung atau konkret terhadap anak korban perdagangan orang, antara lain:

1) Pusat Pelayanan Terpadu

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan terpadu adalah:

“Pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang”.¹⁷

Pelayanan terpadu terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, diwujudkan dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu di beberapa rumah sakit umum Pusat dan Daerah serta rumah sakit Kepolisian, agar korban dapat dengan mudah dapat mengakses layanan yang diperlukan baik aspek medis, psikis, maupun aspek sosial dan hukum. Hal ini sesuai dengan Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor: 14/Men.PP/Dep.v/X/2002;1329/MENKES/SKB/X/2002;75/HUK/2002;POL.B/30

¹⁶M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum...*, hlm. 16.

¹⁷Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22.

48/X/2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.¹⁸

2) Rumah Perlindungan Sosial Anak

Kementerian sosial melalui Direktorat Pelayanan Sosial Anak, berupaya mewujudkan kesejahteraan anak melalui berbagai program dan kebijakan terhadap pemeliharaan kesejahteraan sosial anak dan pelayanan bagi permasalahan kesejahteraan anak. Salah satunya adalah program penanganan bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus (*Children in Need Special Protection/CNSP*) yang dilakukan melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).¹⁹

Dalam hal ini RPSA bertugas memberikan Penanganan sistematis, terstruktur, terencana, dan terintegrasi dengan mengedepankan perspektif korban dan kepentingan terbaik anak. Dalam fungsinya, RPSA sebagai *temporary shelter dan Protection Home*, memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi, reunifikasi, dan reintegrasi bagi anak yang mengalami tindak kekerasan dan perlakuan salah atau yang memerlukan perlindungan khusus, sehingga kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan partisipasi anak dapat terjamin. Setidaknya keberadaan RPSA, dapat menjawab tekanan dan pengakuan yang kuat

¹⁸Ahmad Syaafi, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Muwâzâh*, Vol. 3, No. 2, Desember (2011), hlm. 462. Diakses melalui <file:///D:/269-2394-1-PB.pdf>, pada tanggal 20 Maret 2016.

¹⁹Nurdin Widodo, dkk, *Evaluasi Program Perlindungan Anak Melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) 2011*, (Jakarta: P3KS Press, 2011), hlm. 1. Diakses melalui situs: https://www.academia.edu/3198883/PROGRAM_PERLINDUNGAN_ANAK_MELALUI_RUMAH_PERLINDUNGAN_SOSIAL_ANAK_RPSA_2011.

tentang implementasi hak-hak anak di Indonesia selain untuk mencegah dan melindungi anak dari tindakan-tindakannya yang melanggar hak-hak anak.²⁰

3) Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak

Untuk memperluas jangkauan layanan di daerah yang belum ada Pusat Pelayanan Terpadu yang biasanya ada di RS Kepolisian dan RSUD di kota besar, MABES POLRI membentuk Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Daerah (Propinsi), Kepolisian Wilayah dan Kepolisian Resort (Kabupaten/Kota) yang dikelola oleh Polisi Wanita untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kejahatan (termasuk korban perdagangan orang).²¹

Skema organisasi dan tata kerja unit pelayanan disusun melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007. tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit Ppa) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Unit yang berada pada tingkat Mabes Polri berkedudukan di bawah Direktorat I Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri ini memiliki visi memberikan perlindungan sekaligus pelayanan secara cepat, dan profesional kepada perempuan dan anak yang menjadi korban dan atau saksi atas tindakan kekerasan, dan kejahatan trafficking, dan pelecehan seksual dengan empati.²²

²⁰*Ibid.*, hlm. 2.

²¹Ahmad Syaafi, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak...*, hlm. 463.

²²[www.politik.rmol.co](http://politik.rmol.co), *Peningkatan Jumlah Unit Layanan Perempuan dan Anak Tidak Diikuti Kualitas Pelayanan*, Selasa, 25 November 2014. Diakses melalui situs: <http://politik.rmol.co/read/2014/11/25/181100/Peningkatan-Jumlah-Unit-Layanan-Perempuan-dan-Anak-Tidak-Diikuti-Kualitas-Pelayanan> pada tanggal 6 April 2016.

4) Pemulangan Korban Perdagangan Manusia

Pelayanan kepada korban perdagangan orang juga diberikan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Daerah khususnya ditujukan kepada pekerja migran yang bermasalah dalam bentuk bantuan transportasi pemulangan dan penampungan di daerah transit (debarkasi). Departemen Sosial juga membantu memberikan bantuan untuk biaya pemulangan korban tindak kekerasan dan pekerja migran yang bermasalah (termasuk korban perdagangan orang) serta berupaya memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada para penyandang sosial agar mereka dapat mandiri dan mampu memperoleh kehidupan yang layak di masyarakat.²³

5) Bantuan Hukum

Kepada korban perdagangan orang juga diberikan layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum berkaitan dengan masalahnya dan kedudukannya yang seringkali diminta menjadi saksi bagi pelaku perdagangan orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Di samping bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat juga didorong untuk memberikan bantuan hukum melalui lembaga berbadan hukum yang semakin bertambah jumlah dan keaktifannya dalam memberikan bantuan hukum kepada korban, disamping aktif memberikan sosialisasi dan advokasi kepada para penegak hukum agar menuntut dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku perdagangan orang.²⁴

²³Ahmad Syaafi, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak...*, hlm. 463.

²⁴*Ibid.*,

3.3. Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hukum Islam

Manusia adalah makhluk Allah *Azza wa jalla* yang dimuliakan, oleh karena itu setiap perbuatan yang membawa perbaikan manusia oleh sesama manusia sendiri mempunyai nilai kebaikan dan keluhuran kosmais, manusia juga merupakan ciptaan Allah yang sangat sempurna, jauh melebihi makhluk lainnya.

Sebelum datangnya Islam, perdagangan manusia bukanlah hal yang fenomenal di jazirah Arab dan wilayah lainnya di bumi ini ketika itu, khususnya perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, adapun tujuan perdagangan ini dilakukan untuk menjadikan mereka sebagai budak pekerja sesuka hati majikannya dan tidak ada aturan yang melarang hal tersebut.

Dewasa ini perdagangan orang dan perbudakan bukanlah hal yang sama, perdagangan orang diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang yang merdeka berbeda di bawah kepemilikan orang lain. Sedangkan perbudakan adalah tindakan menepatkan seseorang yang belum merdeka ke dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum orang lain kepadanya, walaupun orang lain tidak menghendakinya. Perdagangan anak diartikan sebagai suatu tindakan jual beli anak dengan menelantarkan mereka dari kesempatan untuk memperoleh pendidikan, perlindungan dan menjauhkan anak dari kasih sayang orang tuanya sendiri secara paksa.²⁵

²⁵Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 27.

Namun setelah hadirnya Islam, maka lahir suatu ajaran mengenai pembebasan para budak (*'itqu raqabat*) melalui beberapa mekanisme yaitu, penerapan sanksi atas pelanggaran ajaran agama (*kafarat*) yaitu dimana setiap pelanggaran ajaran agama harus dibayar, di antara pilihannya adalah memerdekakan budak. Selanjutnya, Islam juga menghapus perbudakan melalui pengajuan diri si budak kepada tuannya untuk dimerdekakan dengan perjanjian bahwa budak tersebut akan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan baik dengan cara kontan maupun cicilan. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana yang dikutip oleh Faqihuddin Abdul Kodir dkk dalam bukunya *Fiqh Anti Trafiking*, bahwa wajib hukumnya bagi si tuan untuk memenuhi permintaan pemerdekaan budak tersebut. Dalam fiqh, budak yang merdeka dengan cara penebusan disebut budak *mukatab*. Adapun cara lain pemerdekaan budak dalam Islam yaitu ketika majikannya menyatakan tidak akan meneruskan status budaknya setelah ia meninggal dunia. Dalam hal ini berarti bahwa sejak majikan wafat para ahli warisnya tidak lagi berhak melanjutkan praktik perbudakan atau memposisikan budak tersebut sebagai budaknya.²⁶

Islam hadir untuk membebaskan umat manusia dari kondisi-kondisi sosial yang timpang, Islam menolak segala bentuk tirani, eksploitasi, dominasi, dan hegemoni dalam pelbagai aspek kehidupan, maka turunlah ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan budak.²⁷ Dalam hukum Islam sendiri, budak dilarang untuk dianiaya dan disakiti. Ayat-ayat al-qur'an tentang perbudakan turun secara

²⁶Faqihuddin Abdul Qadir dkk, *Fiqh Anti Trafiking (Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Islam)*, (Jawa Barat: Fahmina-Institute, 2006), hlm. 64-66.

²⁷*Ibid.*, hlm. 82.

bertahap dan sistematis. Ayat-ayat tersebut bertujuan untuk menghapus sistem perbudakan melalui berbagai syariatnya.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qashash ayat 5 yang berbunyi:

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

Artinya: “Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan orang-orang yang mengwarisi bumi”. (Qs. Al-Qashash: 5)

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa, menjelaskan hal yang berkenaan dengan kewajiban membebaskan orang-orang yang tertindas, menyatuni anak yatim, membela budak-budak belian dan para tawanan sehingga mereka dapat layak hidup sebagaimana mestinya.²⁸

Pengaturan ayat-ayat dalam al-qur’an yang mengatur tentang budak adalah bersifat antisipatif. Maksud munculnya ayat-ayat tentang budak tersebut adalah dalam rangka mengantisipasi keadaan jaman *jahiliah* pada waktu itu yang menjadikan sebagai lambang kekayaan individu. Bahkan seluruh ayat dalam al-qur’an bertujuan untuk menghapus perbudakan. Dalam realita, walaupun Al-qur’an bertujuan untuk menghapus perbudakan, namun Al-Qur’an tidak secara drastis dapat mengubah kondisi perbudakan yang sudah mapan di jaman *jahiliah*

²⁸Nailil Ulfa, “Unsur-unsur Pidana Trafiking dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”, (Skripsi yang tidak di publikasikan, 2008), Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008, hlm. 53

tersebut. Al-qur'an berupaya secara bertahap dan sistematis menghapus sistem perbudakan melalui berbagai syariatnya.²⁹

Islam tidak menyebutkan secara tegas mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Allah SWT mengancam keras pebisnis manusia merdeka dengan ancaman permusuhan di hari Qiamat, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari hadits Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ :
ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ
ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِ أَجْرَهُ.

Artinya: “*Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu dari Nabi Salallahu alaihi wa salam bersabda: Allah Ta’ala berfirman: Tiga golongan yang Aku adalah sengketa mereka di hari Qiamat; seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, dan seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan harganya, dan seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja kemudian ia selesaikan pekerjaan itu akan tetapi tidak membayar upahnya*”.

Islam merinci lebih jauh tentang hak-hak anak dan mengingatkan secara tegas kewajiban orang tua dan masyarakat untuk memerhatikan dan memenuhi hak-hak anak tersebut termasuk juga hak korban anak yang diperdagangkan. Di antara hak-hak anak dalam Islam sebagai berikut:

²⁹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang...*, hlm. 5.

1) Nasab

Nasab adalah suatu pondasi yang menopang berdirinya suatu keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian nasab adalah suatu ikatan dalam keluarga yang tidak mudah diputuskan karena hal tersebut merupakan suatu nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Allah memberikan anugrah kepada manusia berupa nasab.³⁰

Syariat Islam melarang orang tua yang mengingkari nasab anak mereka sendiri atau menisbatkan anak pada selain ayahnya sendiri. Islam juga melarang para anak bergantung pada nasab selain orang tua mereka sendiri. Dapat disimpulkan nasab merupakan suatu hubungan yang sangat erat antara anak dan orang tuanya, oleh karena hubungan nasab ini, maka anak secara otomatis mendapatkan perlindungan dari orang tuanya.

2) Radha'

Radha' adalah sampainya air susu seorang wanita atau sesuatu yang dihasilkan dari sana ke dalam lambung anak kacil, atau ke dalam otaknya.³¹ Para fuqaha sepakat bahwa menyusui anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu, karena hal ini akan menjadi pertanggungjawabannya di hadapan Allah, baik

³⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid 3* (terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), (Jakarta: Al-mahira, 2010), hlm. 27.

wanita tersebut masih menjadi istri dari ayah bayi maupun telah bercerai dan selesai masa iddahnya.³²

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wajib bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya pada awal kelahiran anak karena umumnya seorang bayi tidak mampu hidup tanpa air susu ibunya, dan susu tersebut tidak dapat digantikan dengan yang lainnya.³³

3) Hadhanah

Secara bahasa, pengasuhan (*hadhanah*) berasal dari akar kata *hadhn* yang bermakna lambung. Yang dimaksud dengan kata lambung di sini adalah suatu kebiasaan pengasuh mengendong anak asuh di pangkuannya (lambung). Menurut al-Mawardi sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili, pengasuhan dikategorikan selesai apabila anak yang diasuh telah *tamyiz* (pandai, bisa membedakan). Sedangkan pengasuhan yang dilakukan sejak *tamyiz* sampai baligh itu tidak dinamakan pengasuhan tetapi dinamakan tanggungan (*kafalah*).³⁴

Pengasuhan dalam pengertian syariat adalah mengasuh anak yang belum *tamyiz* dan belum mampu mengerjakan urusannya secara mandiri. Pengasuhan termasuk dari bagian perwalian dan penguasaan.³⁵

4) Wilayah/perwalian

Perwalian adalah pengaturan orang dewasa terhadap urusan orang yang “kurang” dalam kepribadian dan hartanya. Yang dimaksud kurang di sini adalah orang yang tidak sempurna *ahliyyatul ada'*-nya, baik itu kehilangan *ahliyyatul*

³² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 43.

³³ *Ibid.*, hlm. 45

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I...*, hlm. 65

³⁵ *Ibid.*

ada'-nya sama sekali, seperti anak yang belum *mumayyiz*, maupun yang *ahliyyatul ada*'-nya kurang, seperti anak yang *mumayyiz*. Orang ini untuk disebut *ahliyyatul ada*'-nya. Menurut ulama Hanafiyyah, perwalian adalah melaksanakan ucapan atas orang lain, baik ia setuju maupun tidak.³⁶

5) Nafaqah

Secara bahasa, *an-nafaqât* adalah bentuk jamak dari kata *nafaqah* yaitu memberikan sesuatu secara baik demi mengharap ridha Allah.³⁷ Nafkah dalam hukum Islam berarti pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini, kewajiban seorang bapak untuk memberi nafkah terhadap anaknya, sampai anak tersebut mencari penghasilan sendiri.³⁸

Dijelaskan oleh Ibnu Ansori, bahwa ada empat prinsip penyelenggaraan perlindungan hak anak dalam Islam, di antaranya yaitu:³⁹

1) Non-Diskriminasi

Prinsip non diskriminasi dalam perlindungan anak adalah perlakuan yang tidak membeda-bedakan dalam memberikan perlindungan terhadap anak, baik perbedaan asal-usul, suku, agama, ras, dan status sosialnya. Islam sangat tegas dalam menerapkan prinsip non-diskriminasi dalam perlindungan anak yang ditandai dengan seruan untuk berlaku adil terhadap anak.

³⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 82.

³⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I...*, hlm. 41.

³⁸Aswinda, "Defenisi Anak (Analisis Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dan Fiqh)" (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah, Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2009, hlm. 56.

³⁹Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, (Jakarta: KPAI, 2006), hlm. 13.

2) Kepentingan terbaik bagi anak

Kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang menyangkut kepentingan anak itu sendiri. Dimana pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa, apa yang menurut orang dewasa baik belum tentu baik, belum tentu baik pula menurut kepentingan anak.

3) Hak hidup dan kelangsungan perkembangan anak

Hak hidup dalam pandangan Islam merupakan hak kelangsungan dan hak untuk berkembang yang melekat pada diri anak dan mutlak adanya sebagai dasar untuk memberikan pemenuhan dan perlindungan atas kehidupan mereka. Kelangsungan hidup anak baik yang sifatnya fisik maupun mental harus terpenuhi dalam, dan diwujudkan dalam bentuk pemberian kasih sayang terhadap anak serta pemenuhan hak dasar lainnya.

4) Hak penghargaan terhadap pendapat anak.

Setiap anak mempunyai pandangan sendiri dan mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan setiap pandangan dan pendapat anak tersebut haruslah dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

Hak-hak ini secara umum termaktub dalam Deklarasi Kairo yang ditandatangani oleh negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), termasuk Indonesia, pada tanggal 5 Agustus 1990. Deklarasi ini memuat prinsip-prinsip tentang hak-hak asasi anak, seperti tertuang dalam pasal 7: “Sejak

dilahirkan, setiap anak mempunyai hak yang didapatkannya dari orang tua, masyarakat dan negara untuk diberi asuhan, pendidikan, serta perawatan material, kesehatan serta moral yang layak. Baik janin maupun ibunya harus dilindungi dan diberi perawatan khusus”. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa setiap anak mempunyai dua hak pokok: hak pengasuhan dan perawatan serta hak pendidikan. Hak-hak tersebut jika tidak dapat dipenuhi oleh orangtuanya, maka menjadi tugas masyarakat dan negara untuk memenuhinya. Sayangnya, deklarasi itu tidak mengikat secara hukum bagi negara anggotanya (*legally binding*), dan juga tidak mengatur bagaimana mekanisme pelaksanaan norma-norma yang sudah disepakati dalam deklarasi tersebut.⁴⁰

Dari pemaparan di atas, bahwa jelas terlihat tidak hanya aturan hukum positif yang berusaha memberikan perlindungan bagi anak korban perdagangan orang, namun hukum islam juga memberikan perlindungan bagi anak korban perdagangan orang. Pada dasarnya, upaya memberikan perlindungan bagi anak korban perdagangan orang baik itu yang terdapat dalam hukum positif maupun hukum Islam mempunyai tujuan yang sama, yaitu sebagaimana yang tertuang dalam *Maqasid Syari'ah*⁴¹ yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan.⁴²

⁴⁰Musdah Mulia, “Hak-hak Anak dalam Islam”. Diakses melalui situs: http://www.mujaahidahmuslimah.com/images/documents/hak_anak.pdf, pada tanggal 10 April 2016.

⁴¹Maqasid Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

⁴²Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 234.

3.4. Analisis Putusan Hakim Nomor 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa perdagangan orang merupakan suatu proses tindakan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penempatan atau penerimaan seseorang dengan maksud eksploitasi dengan menggunakan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau kedudukan rentan.

Aturan mengenai Tindak pidana perdagangan orang telah diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang.

Sesuai dengan pertimbangan hakim yang terdapat dalam Putusan Hakim Nomor 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn, di mana hakim berpedoman kepada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 98 KUHP Jo serta Pasal 197 KUHP. Dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman terhadap Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai dakwaan pertama yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan ini, bahwa hakim berpedoman kepada ketentuan yang terdapat dalam pasal 48 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh kuasa

ibu kandung korban. Majelis Hakim berpendapat besarnya ganti kerugian yang dimohonkan oleh kuasa ibu kandung korban tersebut, baik kerugian materil maupun immaterial cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, kecuali mengenai biaya untuk advokasi/pendamping kepentingan hukum korban di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan sebesar Rp 15.000.000 tidak dapat dikabulkan, karena menurut pendapat majelis hakim hal tersebut tidak merupakan kewajiban hukum bagi setiap korban tindak pidana perdagangan orang untuk didampingi oleh advokat atau penasehat hukum, dan sebagai Tim Advokasi Anak P2TP2 provinsi Sumatra Utara mempunyai rasa tanggung jawab secara moral untuk melindungi dan mendampingi korban tindak pidana perdagangan orang.⁴³

Sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim di atas, dalam Pasal 48 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan bahwa:

- 1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- 2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Dalam Undang-undang RI No. 36 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 5 ayat 1 mengenai hak-hak korban yaitu:

- 1) Seorang saksi dan korban berhak:

⁴³Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Hakim Nomor 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn*, hlm. 48.

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Disamping itu, dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Seseorang anak korban tindak pidana perdagangan orang mendapatkan perlindungan khusus, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 68 ayat (1), yaitu: “Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat”.

Maka dalam beberapa literatur perundang-undang yang telah dibahas di atas mengenai upaya hukum positif dalam pemenuhan hak anak korban perdagangan anak tidak ada terdapatnya suatu aturan yang mengatur tentang biaya untuk advokat/pendamping kepentingan hukum korban di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Dalam hal ini, KUHAP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung dalam hal pemberian pendampingan penasehat

hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan bagi korban. KUHAP hanya mengatur pemberian bantuan penasehat hukum kepada tersangka atau terdakwa guna untuk pembelaannya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 54 KUHAP yang berbunyi: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”⁴⁴

Perlindungan hukum yang diatur dalam KUHAP terhadap korban hanya dalam bentuk pemberian ganti kerugian melalui penggabungan perkara, dan tidak mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum lainnya. Tidak diaturnya secara khusus perlindungan hukum untuk korban kejahatan khususnya korban perdagangan manusia telah menimbulkan ketidakadilan, karena seringkali jaksa penuntut umum yang mewakili korban hanya menjatuhkan tuntutan atau hakim hanya memberikan hukuman yang relatif ringan terhadap pelakunya.

Sedangkan lembaga P2TP2 provinsi Sumatra Utara merupakan suatu lembaga yang memberikan bantuan hukum bagi anak dan perempuan yang berkonflik dengan hukum serta mereka yang menjadi korban kekerasan. lembaga P2TP2 provinsi Sumatra Utara mempunyai rasa tanggung jawab secara moral untuk melindungi dan mendampingi korban tindak pidana perdagangan orang.

Dalam pandangan hukum Islam, anak adalah karunia sekaligus *amanah* yang Allah berikan kepada orang tua. Oleh karena itu, setiap orang tua harus

⁴⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

menjaga dan memeliharanya dengan baik, bahkan Islam mengecam tradisi jahiliyah yang membunuh anak-anak mereka karena kondisi ekonomi.

Memperdagangkan anak adalah haram hukumnya, baik itu dilakukan oleh orang tua kandung maupun oleh orang yang tidak memiliki hubungan darah dengan korban. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang telah disebutkan di atas, bahwa memperdagangkan orang merdeka itu akan diancam sebagai musuh Allah SWT kelak di akhirat nanti. Jika yang diperdagangkan anak, maka dosanya bertambah karena menelantarkan mereka dari kesempatan untuk memperoleh hak pendidikan dan perlindungan. Perdagangan anak juga berdampak pada psikologis dan sosial anak. Oleh sebab itu, tindakan ini merupakan sesuatu yang diharamkan dan di anggap sebagai dosa besar.

Dalam Islam, terdapat empat prinsip perlindungan hak anak sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, di antaranya yaitu prinsip non-diskriminasi dimana setiap anak berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak membedakan dalam pemberian perlindungan. Selanjutnya adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak, selanjutnya yaitu hak hidup dan kelangsungan perkembangan, dan yang terakhir adalah pemberian penghargaan terhadap pendapat anak.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur korban tindak pidana perdagangan orang menurut perundang-undangan adalah sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 44 yang menjelaskan bahwa korban diberikan hak untuk kerahasiaan identitas serta keluarganya. Kemudian dalam Pasal 47 dijelaskan bahwa jika dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Dan dalam Pasal 48 ayat 1, dijelaskan bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Kemudian dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 47 dijelaskan juga bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. Kemudian dalam Pasal 59 juga telah disebutkan tentang hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah dan lembaga negara dalam situasi

darurat, salah satunya adalah situasi ketika anak diperdagangkan. Kemudian dijelaskan juga dalam pasal 68 ayat 1 mengenai bentuk perlindungan khusus yang diberikan yaitu berupa pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur korban tindak pidana perdagangan orang juga terdapat dalam Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjelaskan bahwa anak korban perdagangan orang juga berlaku perlindungan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006.

2. Sesuai dengan Putusan Hakim No. 1554/Pid. B/2012/PN.Mdn, di mana hakim berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan dalam putusannya Majelis Hakim mengabulkan tuntutan gugatan hak restitusi yang diajukan oleh kuasa ibu kandung korban. Hal tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pasal 48 ayat 1 dan 2 serta upaya perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan orang telah terpenuhi. Namun selain itu, terdapat tuntutan lain yang oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak merupakan kewajiban hukum bagi setiap korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu tuntutan berupa biaya pendamping hukum atau Advokat untuk kepentingan korban di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dalam beberapa perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, tidak ditemukan

suatu aturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Dalam hal ini, KUHAP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung dalam hal pemberian pendampingan penasehat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan bagi korban. KUHAP hanya mengatur pemberian bantuan penasehat hukum kepada tersangka atau terdakwa guna untuk pembelaannya.

3. Dalam hukum Islam juga merinci lebih jauh tentang hak-hak anak dan mengingatkan secara tegas kewajiban orang tua dan masyarakat untuk memerhatikan dan memenuhi hak-hak anak tersebut termasuk juga hak korban anak yang diperdagangkan. Di antara hak-hak anak dalam Islam sebagai berikut: nasab, radha'ah, hadhanah, wilayah/perwalian, serta nafaqah. Selain itu bentuk perlindungan anak yang dikemukakan oleh Ibnu Anshori, yaitu pertama prinsip non-diskriminasi yaitu perlakuan yang tidak membeda-bedakan dalam penyelenggaran perlindungan anak atas dasar perbedaan asal-usul, suku, agama, ras, dan status sosial lainnya. Prinsip kedua yaitu kepentingan terbaik bagi anak, prinsip ketiga adalah hak hidup, kelangsungan, dan perkembangan. Dan prinsip yang keempat yaitu penghargaan terhadap pendapat anak.

4.2. Saran-saran

Adapun saran-saran dari penulis yaitu:

1. Ditujukan kepada seluruh orang tua, agar lebih waspada dan hati-hati dalam menjaga anak agar tidak menjadi korban perdagangan orang.

Diharapkan para orang tua agar tidak menitipkan anak kepada orang-orang yang tidak dikenal.

2. Sebagai generasi penerus, para mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas hukum atau fakultas syariah dan hukum sudikiranya harus lebih kritis terhadap isu-isu tentang perdagangan orang terutama perdagangan anak dan perempuan yang kerap kali terjadi di masa sekarang sehingga dapat menjadi bahan kajian untuk mencari solusi dan menjadi kontribusi kepada negara, bangsa dan agama.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Sumber Buku atau kitab:

Al-Qur'an al-Karim

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Prespektif Islam (Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat)*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.

Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Barda Nawawi Arief, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1997.

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Faqihuddin Abdul Qadir dkk, *Fiqh Anti Trafiking (Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan dalam Perspektif Hukum Islam)*, Jawa Barat: Fahmina-Institute, 2006.
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, Jakarta: KPAI, 2006.
- Jamie Davis, *Kampanye Penghapusan Perdagangan Manusia Buku Panduan Fasilitator*, Penerbit Medianet Indonesia, 2005.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Muchlis M. Hanafi (ed.), *Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Seri 5, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Nurdin Widodo, dkk, *Evaluasi Program Perlindungan Anak Melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) 2011*, Jakarta: P3KS Press, 2011.
- Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- R. Valentina Sagala, "Perdagangan Perempuan dan Anak dalam Pandangan Seorang Aktivis Perempuan", dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid 4*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, Surakarta: UNS press, 1989.
- Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I Jilid 3* (terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), Jakarta: Al-mahira, 2010.
- Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2003.

Sumber Undang-undang:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sumber Website:

<https://www.academia.edu/5071684/IKLAN?auto=download>

https://www.academia.edu/3198883/program_perlindungan_anak_melalui_rumah_perlindungan_sosial_anak_rpsa_2011.

<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/07/337>.

<http://jateng.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1034>

<http://jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/323>

<http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/>.

http://www.mujaahidahmuslimah.com/images/documents/hak_anak.pdf.

<http://politik.rmol.co/read/2014/11/25/181100/Peningkatan-Jumlah-Unit-Layanan-Perempuan-dan-Anak-Tidak-Diikuti-Kualitas-Pelayanan>

<http://repository.unib.ac.id/9115/1/I,II,III,I-14-irs-FH.pdf>

<file:///D:/269-2394-1-PB.pdf>

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Anisa Zahara
Tempat/Tgl. Lahir : Sigli, 8 Oktober 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Nim : Mahasiswa/141109165
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : JL. T. Iskandar No. 279, Lamglumpang-Ulee Kareng,
Banda Aceh

Nama Orang Tua/Wali

Ayah : Husniadi M. Husen
Pekerjaan : Menjahit
Ibu : Nurhayati A. Hamid
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : JL. T. Iskandar No. 279, Lamglumpang-Ulee Kareng,
Banda Aceh

Pendidikan

Sekolah Dasar : Min Lambhuk Banda Aceh Tahun 2005
SLTP : MTsN Darul 'Ulum Tahun 2008
SLTA : Man Model Banda Aceh Tahun 2011
Perguruan Tinggi : S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2011 s/d
2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2016
Penulis,

Anisa Zahara
NIM: 141109165